

25 April 05

1210/24-11-05



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 617/MENKES/SK/IV/2005.**

TENTANG

PENGANUGERAHAN PIAGAM PENGHARGAAN BAKTI KARYA HUSADA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kesehatan RI yang namanya terdaftar dalam lajur 2 (dua) lampiran keputusan ini, telah menunjukkan kerajinan, kesetiaan dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta telah menunjukkan pretasi kerja yang luar biasa.
 - b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah mengabdikan tenaganya di lingkungan Departemen Kesehatan RI secara terus menerus tanpa terputus selama 16 (enam belas) tahun atau lebih dipandang perlu diberikan piagam penghargaan Bakti Karya Husada Dwi Windu .
- MENINGAT :**
1. Undang undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) .
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan .
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/ MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI
 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 70/MENKES/SK/I/1996 tanggal 21 Januari 1996 tentang Penganugerahan Piagam Penghargaan Bakti Karya Husada kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kesehatan RI.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Kepada Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan RI yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dan telah memiliki masa kerja seperti tersebut dalam lajur 4 (empat) dari lampiran keputusan ini, diberikan anugerah Tanda Penghargaan berupa Piagam Penghargaan Bakti Karya Husada Dwi Windu
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.

PADA TANGGAL : 25 April 2005

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP. (K)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI. di Jakarta.
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Kesehatan RI di Jakarta
4. Kepala Badan Litbang Kesehatan Departemen Kesehatan RI di Jakarta .
5. Kepala Badan Pengembangan & Pemberdayaan SDM Kesehatan Departemen Kesehatan di Jakarta.
6. Para Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta.
7. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal Depkes RI di Jakarta.
8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di seluruh Indonesia.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .